

PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN ANGGARAN 2015



PEMERINTAH KABUPATEN PULANG PISAU
TAHUN 2015



**BUPATI PULANG PISAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PULANG PISAU
NOMOR TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA
SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PULANG PISAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Bupati menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa.
- b. bahwa melalui pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Pulang Pisau tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88 dan penjelasannya dicatat pada Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun anggaran 2015 (Lampiran XXII);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pulang Pisau Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulang Pisau di bidang urusan pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2015;
15. Peraturan Bupati Pulang Pisau Nomor 36 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN ANGGARAN 2015.**

- (1) Bupati adalah Bupati Pulang Pisau.
- (2) Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- (3) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
- (5) Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
- (6) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulang Pisau dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
- (7) Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
- (8) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama Pemerintah Desa dan BPD dan ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- (9) Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
- (10) SiLPA adalah sisa lebih perhitungan anggaran yaitu merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran;

Pasal 2

Peraturan Pulang Pisau ini menetapkan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Pulang Pisau Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dihitung dengan cara:

a. $W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Pulang Pisau yang bersangkutan

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa

- b. Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf (a) bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang meneyeleggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 4

Indeks tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengacu pada indeks kesulitan geografis yang di tetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 5

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. APBDesa paling lambat bulan Maret; dan
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester sebelumnya.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I.
- (6) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun

Pasal 6

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Prioritas belanja dana desa untuk pembangunan, dialokasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui :
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa;
 - c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (3) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemenuhan kebutuhan Dasar sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (a) mencakup kebutuhan dasar meliputi :
 - a. Pengembangan Pos Kesehatan desa dan Polindes dalam peningkatan akses masyarakat terhadap kesehatan.
 - b. Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu;
 - c. Pembinaan dan pengelolaan Pendidikan usia dini melalui bantuan biaya sekolah;
- (4) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pembangunan Sarana dan prasarana serta pembangunan ekonomi lokal sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (b) dan (c) harus sesuai dengan dan mendukung target pembangunan sektor unggulan yaitu mendukung kedaulatan pangan, mendukung kedaulatan energi, mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan, dan mendukung pariwisata dan industri yang merupakan kewenangan skala lokal desa, termasuk pembangunan pasar dan infrastruktur desa untuk mendukung hal tersebut.
- (5) Prioritas belanja Dana Desa untuk Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagai mana dimaksud pada ayat 2 huruf (d) didasarkan sesuai kondisi potensi desa serta dapat dikelola melalui BadanUsaha Milik Desa.
- (6) Prioritas belanja dana desa untuk Pemberdayaan masyarakat terutama dialokasikan untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumberdaya ekonomi.

· Pasal 7

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 8

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I dan semester II kepada Bupati Pulang Pisau.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 10

- (1) Bupati Pulang Pisau menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana ayat (1) dilakukan sampai dengan disampaikannya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (3) Bupati Pulang Pisau mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

- (3) Bupati Pulang Pisau mengurangi penyaluran dana desa dalam hal di temukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan SiLPA tidak wajar.
- (4) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 11

Peraturan Bupati Pulang Pisau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Pulang Pisau ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pulang Pisau

Ditetapkan di Pulang Pisau
pada tanggal 1 April 2015

BUPATI PULANG PISAU

EDY PRATOWO

Diundangkan di Pulang Pisau
pada tanggal 2 April 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULANG PISAU,

AFIADIN HUSNI

BERITA DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2015 NOMOR ...4...


**RINCIAN DANA DESA PADA SETIAP DESA DI KABUPATEN PULANG
PISAU TAHUN ANGGARAN 2015**

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
KECAMATAN PANDIH BATU			
1	DANDANG	Rp 296.233.000	
2	TALIO	Rp 285.100.000	
3	PANGKOH HILIR	Rp 273.285.000	
4	PANGKOH HULU	Rp 280.961.000	
5	KANTAN MUARA	Rp 284.403.000	
6	TALIO MUARA	Rp 285.691.000	
7	TALIO HULU	Rp 283.108.000	
8	PANGKOH SARI	Rp 273.305.000	
9	SANGGANG	Rp 271.268.000	
10	PANTIK	Rp 274.881.000	
11	BELANTIK SIAM	Rp 288.452.000	
12	GADABUNG	Rp 282.403.000	
13	MULYA SARI	Rp 277.933.000	
14	KANTAN DALAM	Rp 293.962.000	
15	KANTAN ATAS	Rp 282.580.000	
16	KARYA BERSAMA	Rp 281.455.000	
KECAMATAN KAHAYAN KUALA			
17	CEMANTAN	Rp 316.554.000	
18	SEI BARUNAI	Rp 278.438.000	
19	KIAPAK	Rp 285.652.000	
20	SEI PASANAN	Rp 304.647.000	
21	SUNGAI RUNGUN	Rp 285.346.000	
22	BAHAUR HILIR	Rp 285.533.000	
23	BAHAUR TENGAH	Rp 349.737.000	
24	BAHAUR HULU	Rp 287.491.000	
25	SEI PUNDAK	Rp 306.454.000	
26	TANJUNG PERAWAN	Rp 277.243.000	
27	BAHAUR HULU PERMAI	Rp 305.482.000	
28	BAHAUR BATU RAYA	Rp 280.227.000	
KECAMATAN KAHAYAN TENGAH			
29	TANJUNG SANGALANG	Rp 269.528.000	
30	PENDA BARANIA	Rp 276.006.000	
31	BUKIT RAWI	Rp 270.941.000	
32	TUWUNG	Rp 267.165.000	
33	SIGI	Rp 274.253.000	
34	PETUK LITI	Rp 269.168.000	
35	BUKIT LITI	Rp 278.174.000	
36	BAHU PALAWA	Rp 266.751.000	
37	PAMARUNAN	Rp 274.312.000	
38	BALUKON	Rp 271.020.000	
39	BUKIT BAMBA	Rp 271.034.000	

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
KECAMATAN BANAMA TINGANG			
43	MANEN PADURAN	Rp 269.748.000	
44	MANEN KALEKA	Rp 271.406.000	
45	LAWANG URU	Rp 276.947.000	
46	HURUNG	Rp 269.070.000	
47	HANUA	Rp 267.201.000	
48	RAMANG	Rp 270.878.000	
49	TAMBAK	Rp 267.903.000	
50	PAHAWAN	Rp 281.510.000	
51	GOHA	Rp 273.329.000	
52	BAWAN	Rp 278.069.000	
53	TUMBANG TARUSAN	Rp 269.997.000	
54	PANDAWEI	Rp 268.162.000	
55	PANGI	Rp 267.742.000	
56	TANGKAHEN	Rp 272.779.000	
57	KASALI BARU	Rp 270.894.000	
KECAMATAN KAHAYAN HILIR			
58	BUNTOI	Rp 315.884.000	
59	MINTIN	Rp 312.265.000	
60	MANTAREN I	Rp 292.816.000	
61	ANJIR PULANG PISAU	Rp 307.876.000	
62	GOHONG	Rp 294.175.000	
63	MANTAREN II	Rp 282.916.000	
64	HANJAK MAJU	Rp 292.400.000	
KECAMATAN MALIKU			
65	TAHAI JAYA	Rp 311.126.000	
66	PURWODADI	Rp 283.925.000	
67	WONO AGUNG	Rp 280.895.000	
68	KANAMIT BARAT	Rp 288.818.000	
69	SEI BARU TEWU	Rp 279.968.000	
70	KANAMIT	Rp 300.832.000	
71	GARANTUNG	Rp 292.574.000	
72	GANDANG	Rp 295.365.000	
73	BADIRIH	Rp 287.982.000	
74	TAHAI BARU	Rp 289.623.000	
75	MALIKU BARU	Rp 304.478.000	
76	SIDODADI	Rp 281.099.000	
77	KANAMIT JAYA	Rp 272.054.000	
78	GANDANG BARAT	Rp 276.842.000	
79	MALIKU MULYA	Rp 269.850.000	
KECAMATAN JABIREN RAYA			
80	GARONG	Rp 288.464.000	
81	HENDA	Rp 277.488.000	
82	SIMPUR	Rp 278.330.000	
83	SAKA KAJANG	Rp 280.715.000	
84	JABIREN	Rp 295.682.000	
85	PILANG	Rp 284.874.000	

No.	NAMA DESA	PAGU DANA DESA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
KECAMATAN SEBANGAU KUALA			
88	PADURAN SABANGAU	Rp 322.148.000	
89	PADURAN MULYA	Rp 272.632.000	
90	SEBANGAU MULYA	Rp 272.341.000	
91	SEBANGAU PERMAI	Rp 284.104.000	
92	MEKAR JAYA	Rp 271.028.000	
93	SEBANGAU JAYA	Rp 272.763.000	
94	SEI HAMBAWANG	Rp 306.258.000	
95	SEI BAKAU	Rp 278.612.000	
Total		Rp 26.925.265.000	

BUPATI PULANG PISAU



EDY PRATOWO